



P U T U S A N

Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Talak antara:

Pemohon, NIK : 8171020309430001, tempat dan tanggal lahir Pelauw 03 September 1943, umur 76 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Desa Batu merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon Selanjutnya di sebut sebagai: "**Pemohon**";
melawan

Termohon, NIK : 8207015606581001, tempat dan tanggal lahir Daao 16 Juni 1958, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Selanjutnya disebut sebagai : "**Termohon**" ;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tanggal 24 April 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Ab. tanggal 2 Mei 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu sebagaimana

Hal. 1 dari 11 Put. No. 123/Pdt.G/2019/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 281/04/VIII/2018 Tanggal ,
06 Agustus 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ambon kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis ,rukun dan damai;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa sejak Awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon pamit kepada Pemohon untuk pergi ke Morotai mengunjungi anak-anak dengan suami terdahulu sudah tujuh bulan, Pemohon selalu berkomunikasi melalui telephone mengajak Termohon untuk kembali ke Ambon, namun Termohon tidak mau, Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa Termohon pergi meninggalkan pemohon pada bulan September 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah/ranjang sampai sekarang kurang lebih tujuh bulan.
6. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan warahma sudah sulit di pertahankan lagi,dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama,maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dan Termohon.;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 123/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas,Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar talak satu raj'i terhadap Termohon ;
3. Membenkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. ;

SUBSIDER ;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon , tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu,Kota Ambon , Nomor:281/04/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018 , bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya bukti P;

B. Saksi :

Hal. 3 dari 11 Put. No. 123/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2018 di Kecamatan Salahutu, Kota Ambon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di kecamatan Salahutu, Kota Ambon;
- Bahwa sebelum menikah maka Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon adalah janda
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak berselisih namun Termohon pulang ke anaknya yang dulu di Moretai dan tidak mau lagi pulang ke Ambon bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berkali-kali menghubungi Termohon lewat telepon namun Termohon menyatakan tidak mau lagi ke Ambon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan September tahun 2018 tanpa ada perhatian dan sikap peduli diantara mereka;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Put. No. 123/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2018 di Kecamatan Salahutu, Kota Ambon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di kecamatan Salahutu, di Kota Ambon;
- Bahwa sebelum menikah maka Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon adalah janda
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak berselisih namun Termohon pulang ke anaknya yang dulu di Moretai dan tidak mau lagi pulang ke Ambon bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berkali-kali menghubungi Termohon lewat telpon namun Termohon menyatakan tidak mau lagi ke Ambon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak bulan September tahun 2018 tanpa ada perhatian dan sikap peduli diantara mereka;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon dan sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dan mohon supaya Pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 123/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode (P) serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan Pemohonn dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama tentang dalil Permohonan pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar

Hal. 6 dari 11 Put. No. 123/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan;
4. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam ikatan suami isteri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan tanpa ada perhatian diantara mereka
3. Bahwa Termohon sengaja meninggalkan Pemohon tanpa ada sikap peduli diantara mereka;
4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut, serta bukti P dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;

Hal. 7 dari 11 Put. No. 123/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Menimbang, bahwa fakta hukum diatas yaitu pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak termohon, hal ini telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangannya yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon bila dihubungkan dengan dalil Permohonan Pemohon yaitu Termohon dengan sengaja meninggalkan Pemohon dan tidak mau lagi pulang ke Ambon untuk membina keluarga maka dapat dinyatakan telah terbukti Pemohon dengan Termohon sering berselisih karena sudah tidak saling memperdulikan lagi sehingga dalam rumah tangga mereka sudah tidak ada kedamaian lagi maka terpenuhilah alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus dimana mereka sudah tidak salim menghiraukan lagi maka Majelis hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Hal. 8 dari 11 Put. No. 123/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah “pecah” sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir

batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga maka Permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.816.000 (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqad'ah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs.Usman,S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis,Dra.Hj.Nurhayati

Hal. 9 dari 11 Put. No. 123/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latuconsina.,M.H dan Drs.Salahuddin Latukau ,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Elma Latuconsina,S.H. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs.Usman,S.H.,M.H.

Hakim Anggota.I.

Hakim Anggota.II.

ttd

ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.

Drs.Salahuddin Latukau ,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj.ElmaLatuconsina,S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.1.700.000,-
4. Biaya PNBP panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan Termohon	Rp. 10.000,-
6. Baiaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.1.816.000

Hal. 10 dari 11 Put. No. 123/Pdt.G/2019 /PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Put. No. 123/Pdt.G/2019 /PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)